



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan...



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN ...



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu oleh Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Rekening Kas Umum Kabupaten, selanjutnya disebut RKUK, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kabupaten yang menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.

10. Rencana...



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(2) Alokasi ...



- (2) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Kampung secara Nasional.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik.
- (4) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Kampung;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Kampung.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
Keterangan:

a. AA Desa ...



- a. AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- b. DD = pagu Dana Desa nasional
- c. DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- d. DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(2) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana pada pasal 4 ayat (4) huruf a dinilai dari:

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(3) Kampung penerima Alokasi Kinerja dalam Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan Kampung yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Kampung
- Y1 = pengelolaan keuangan Kampung
- Y2 = pengelolaan Dana Desa
- Y3 = capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = capaian basil pembangunan Kampung

(4) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung dengan bobot:


- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(5) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,1 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total Penduduk Kampung Kabupaten Aceh Tamiang



- Z2 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung Terhadap total Penduduk miskin Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang
- Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tamiang

(6) Angka kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kampung dan IKG Kampung.

#### Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUK.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Aceh Tamiang.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran ...



- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Nomor Rekening Kas Kampung pada Bank sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Aceh Tamiang, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    1. peraturan Bupati Aceh Tamiang mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kampung;
    2. Qanun Kampung mengenai APBKampung; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati Aceh Tamiang bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.


(4) Penyusunan ...



- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang atau Wakil Bupati Aceh Tamiang atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Datok Penghulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Aceh Tamiang, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Qanun Kampung mengenai APBKampung;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Datok Penghulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Aceh Tamiang, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Qanun Kampung mengenai APBKampung; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan ...




2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (5) Bupati Aceh Tamiang melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
  - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati Aceh Tamiang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
  - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Datok Penghulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati Aceh Tamiang untuk dilakukan pemutakhiran.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA  
Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang.

Pasal 11 ...

The image shows several handwritten signatures in blue ink, likely representing official approval or endorsement. There are approximately five distinct signatures of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Datok Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan Qanun Kampung Tentang APBKampung;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung;
  - e. sisa Dana Desa di RKK; dan
  - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

Pasal 15 ...



Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan Qanun Kampung Tentang APBKampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I
- (2) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKK melalui RKUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Datok Penghulu terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), Bupati meminta kepada Camat untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 14 ayat (2).
- (5) Pemantauan sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Kampung.
- (6) Sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (7) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Datok Penghulu melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melalui Bupati Aceh Tamiang dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan melalui Bupati Aceh Tamiang menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Datok Penghulu ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melalui Bupati Aceh Tamiang melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Menteri Keuangan melalui Bupati Aceh Tamiang dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah menerima :

a. pencabutan ...

B.

- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Datok Penghulu yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKK.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Kabupaten dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen ...




- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUK.
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Datok Penghulu yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Datok Penghulu menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUK kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

#### Pasal 19

- (1) Datok Penghulu melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK dengan Bupati Aceh Tamiang paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Datok Penghulu menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

(3) Bupati ...



- (3) Bupati Aceh Tamiang melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKK dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKK dan RKUK hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 2 Januari 2020 M

6 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 2 Januari 2020 M

6 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

  
BASYARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 1.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

**A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA												
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....												
PEMERINTAH KAMPUNG .....												
KECAMATAN .....												
KABUPATEN ACEH TAMIANG												
Pagu Kampung Rp. ....												
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp		Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>PENDAPATAN</b>											
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>											
2.	<b>BELANJA BANTUAN KE KAMPUNG .....</b>											
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>											
2.1.1	Kegiatan .....											
2.1.2	dst .....											
2.2	<b>Bidang Pembangunan Kampung</b>											
2.2.1	Kegiatan .....											
2.2.2	dst .....											
2.3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>											
2.3.1	Kegiatan .....											
2.3.2	dst .....											
2.4	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	dst .....											
2.5	<b>Bidang Tak Terduga</b>											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CAPA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Pd	Pp	Rp	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Kampung - Modal Awal Pengembangan Usaha : - dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>						Rp					

KABUR KEUNAGAN KAMPUNG .....

Disetujui oleh,  
Kampung..... tanggal, bulan, tahun  
DATOK PENGHULU .....

BUPATI ACEH TAMIANG,

Dr.

MURSIL

**B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : ACEH TAMIANG  
KAMPUNG :

KECAMATAN :  
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%		
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0 -23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL		
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8 ANAK 0 - 2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9 ANAK 0 -2 TH BUAT AKTA KELAHIRAN				
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1 ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG					
NO	SARAN	JUMLAH INDIKATOR YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	TINGKAT KONVERGENSI	
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 -23 BULAN				
<b>TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG</b>					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	ALOKASI DANA	% PERSEN
1	BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

BUPATI ACEH TAMIANG,

Dto

MURSIL